
LETTER OF CREDIT DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Shella Septiani

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Jawa Barat, Indonesia

sellaseptiani641@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62824/zrwwbr65>

Received: April 2024

Accepted: Mei 2024

Published: Juni 2024

ABSTRAK

Era globalisasi telah membawa perubahan dalam praktik transaksi ekonomi, dari yang klasik menjadi modern. Hukum Islam sebagai hukum yang dapat diterima kapanpun dan dimanapun tentunya akan berperan positif dalam sistem ini, oleh karena itu dengan adanya nilai-nilai Islam dalam perekonomian saat ini. tidak ada untung atau rugi. Salah satu transaksi yang menggunakan prinsip syariah dalam perbankan adalah fasilitas Letter of Credit (L/C). L/C merupakan salah satu metode pembayaran dalam transaksi internasional. Pemilihan L/C ini dijelaskan karena alasan keamanan dan kenyamanan bagi pelaku usaha ekspor-impor. Meskipun L/C Syariah tidak sepanjang L/C biasa, namun nilai transaksi L/C Syariah tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan produk L/C pada bank tradisional dan bank syariah serta apa saja kelebihan dan kekurangan produk L/C pada bank tradisional dan bank syariah. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dimulai dari data primer. Baik penelitian hukum maupun penelitian empiris dapat dilakukan dalam kerangka penelitian tentang efektivitas undang-undang yang ada atau penelitian tentang identitas hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter dan metode wawancara. Sumber utama adalah hasil wawancara yang dilakukan pada Bank BRI Cabang Semarang Pattimura (kancab) dan Bank Muamalat Kancab. Semarang, sedangkan buku-buku lain berperan sebagai pendukung. Setelah mengumpulkan data-data, penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang diawali dengan penciptaan gambaran atau konsep yang tepat yang menggambarkan reaksi terhadap apa yang ditunjukkan. peraturan hukum. dokumen. didapat di lokasi kejadian. Hasil penelitian yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa bank devisa baik bank konvensional maupun Bank Muamalat memberikan fasilitas kredit untuk membiayai ekspor dan impor dengan tujuan untuk memudahkan nasabahnya melakukan transaksi perekonomian internasional menjadi lebih mudah dan aman. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam L/C terdapat pada kontraknya, sehingga akan mempengaruhi margin keuntungan dari L/C tersebut. Bank konvensional menerapkan suku bunga pada transaksi L/C, sedangkan bank syariah menerapkan keuntungan atau upah tergantung kontrak yang dipilih nasabah. Meskipun akad wakalah bil ujah menggunakan persentase yang tidak diperbolehkan, namun diubah menjadi menggunakan

jumlah nominal.

Kata Kunci: LC Syariah, LC konvensional, akad wakalah, perdagangan Internasional

ABSTRACT

The era of globalization has brought changes in the practice of economic transactions, from classical to modern. Islamic law as a law that can be accepted anytime and anywhere will certainly play a positive role in this system, because of the existence of Islamic values in the current economy. there is no gain or loss. One transaction that uses sharia principles in banking is the Letter of Credit (L/C) facility. L/C is a payment method in international transactions. The choice of L/C is explained for reasons of security and convenience for export-import business actors. Even though Sharia L/Cs are not as long as regular L/Cs, the value of Sharia L/C transactions continues to increase every year. Therefore, the author wants to know how L/C products are implemented in traditional banks and sharia banks and what the advantages and disadvantages of L/C products are in traditional banks and sharia banks. The research used by the author is empirical legal research. Empirical legal research is research that starts from primary data. Both legal research and empirical research can be conducted within the framework of research on the effectiveness of existing laws or research on legal identity. The data collection methods used are documentary methods and interview methods. The main source is the results of interviews conducted at Bank BRI Semarang Pattimura Branch (kancab) and Bank Muamalat Kancab. Semarang, while other books play a supporting role. After collecting the data, the author carried out an analysis using the descriptive analysis method, namely a method that begins with creating an appropriate image or concept that describes the reaction to what is being shown. legal regulations. document. found at the scene. The research results obtained by the author show that foreign exchange banks, both conventional banks and Bank Muamalat, provide credit facilities for financing exports and imports with the aim of making it easier for their customers to carry out international economic transactions more easily and safely. The difference between banks and conventional sharia banks in L/C is in the contract, so it will affect the profit margin of the L/C. Conventional banks apply interest rates to L/C transactions, while Islamic banks apply profits or wages depending on the contract chosen by the customer. Even though the wakalah bil ujah contract uses a percentage that is not allowed, it has been changed to use a nominal amount

Keywords: Sharia LC, conventional LC, wakalah contract, international trade

PENDAHULUAN

Dalam perdagangan internasional, letter of credit (LC) merupakan salah satu alat keuangan yang penting. LC merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan importir kepada eksportir. Di tengah tuntutan untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum Syariah Islam, LC Syariah muncul sebagai alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam.

Di era perdagangan Internasional yang semakin kompleks, instrumen keuangan seperti Letter Of Credit (LC) menjadi penting untuk memfasilitasi transaksi komersial antara eksportir dan importir. Letter Of Credit merupakan jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan importir kepada eksportir, yang menjamin pembayaran akan dilakukan sesuai syarat-syarat yang disepakati. Seiring pertumbuhan ekonomi global, permintaan

terhadap instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam akan meningkat. Letter Of Credit Syariah (LC Syariah) adalah jawaban atas kebutuhan tersebut LC Syariah merupakan variasi dari LC konvensional yang berpedoman pada prinsip hukum Syariah Islam.

LC Syariah berpedoman pada prinsip hukum Syariah. Dalam LC Syariah, pentingnya menghindari larangan riba (bunga), gharar (spekulasi) dan aspek lain yang dilarang dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, LC Syariah menawarkan solusi sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah yang semakin relevan dengan perkembangan Internasional antar negara dengan mayoritas muslim yang besar.

Jurnal ini akan membahas secara mendalam konsep dasar LC, prinsip, manfaat dan perbedaan antara LC syariah dan LC konvensional. Disini juga akan membahas penggunaan LC syariah dapat memberikan kepastian, keamanan dan kepercayaan dalam perdagangan Internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

METODE

Metode penelitian pada materi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang melakukan tinjauan literatur mendalam mengenai topik LC Syariah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari penelitian sebelumnya dan membangun kerangka teori untuk penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letter Of Credit Syariah

Letter Of Credit (LC) merupakan suatu jasa perbankan berupa surat pernyataan pembayaran bahwa eksportir atau importir akan membayar sesuai dengan prinsip Syariah. Letter Of Credit Syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Letter Of Credit Syariah Impor dan Letter Of Credit Ekspor. LC Ekspor Syariah adalah deklarasi yang akan membayar eksportir yang dikeluarkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor sesuai dengan prinsip Syariah. Sedangkan LC Impor Syariah adalah surat pernyataan yang akan membayar eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir sesuai dengan prinsip Syariah.

Pendirian Letter Of Credit pada Bank Syariah dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. Akad wakalah bil ujah adalah pemberian wewenang dari suatu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu dengan memberikan ujah (imbalan).

Bank Syariah mengeluarkan salah satu produknya, yaitu Letter Of Credit.

Dalam kerja sama antara importir dan importir antar negara dapat timbul rasa ketidakpercayaan baik dalam proses pembayaran maupun dalam proses pengiriman. Alasan penggunaan Letter Of Credit adalah terkadang pembayar tidak membayar tepat waktu dan pengirim dapat melanggar kewajibannya saat mengirimkan barang.

1. Konsep dan mekanisme pembiayaan LC Syariah

LC Syariah adalah instrumen keuangan yang digunakan dalam perdagangan internasional yang sesuai dengan prinsip hukum Syariah Islam. Prinsip utama LC Syariah adalah menghindari riba (bunga), gharar

(spekulasi) dan melakukan transaksi etis sesuai dengan Islam.

Letter Of Credit adalah salah satu metode pembayaran paling populer, sering digunakan dalam transaksi ekspor dan impor. Alasannya karena LC memberikan jaminan terbaik kepada eksportir bahwa barang tersebut terjual secara internasional akan dibayar. Jaminan ini akan berasal dari kenyataan bahwa kewajiban membayar dengan LC terletak pada Bank pembeli bukan ditangan pembeli. Dalam pembukaan LC, ada partisipasi banyak pihak, termasuk importir sebagai pembuka atau pemohon, Bank nasional sebagai Bank pembuka atau juga dikenal sebagai Bank penerbit.

Letter Of Credit merupakan salah satu jenis produk dan layanan yang ada pada Bank Syariah. Mekanisme LC pada Bank Syariah dan BANK konvensional pada umumnya sama dengan Bank Konvensional. Namun terdapat perbedaan mendasar antara mekanisme perbankan syariah dan mekanisme perbankan konvensional, khususnya pada akad dan perjanjian gaji atau ujarah atau biaya-biaya pada awal perjanjian antara importir dan bank. Disediakan oleh bank pengelola.

2. Akad-akad Letter Of Credit

Akad LC ini menggunakan akad wakalah. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional: 34/DSN-MUI/IX/2022 tentang LC impor berdasarkan hukum syariah dan peraturan dewan syariah Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2022 tentang LC Ekspor Syariah. Namun perjanjian wakalah ini mengalami beberapa perubahan dengan situasi yang terjadi.

a. Akad wakalah bil ujarah

Ketentuan:

1. Importir harus mempunyai modal di bank sebesar harga pembayaran barang impor
2. Importir dan bank menandatangani akad wakalah bil ujarah untuk memproses dokumen transaksi impor.
3. Besarnya ujarah harus disepakati terlebih dahulu dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan presentase.

b. Akad wakalah bil ujarah qardh

Ketentuan:

1. Importir tidak mempunyai cukup uang di bank untuk membayar harga barang impor.
2. Importir dan bank menandatangani akad wakalah bil ujarah untuk memproses dokumen transaksi impor.
3. Besarnya ujarah harus disepakati terlebih dahulu dan dicantumkan dengan jelas dalam formulir nominal
4. Bank memberikan dana bantuan (qardh) kepada importir untuk pembayaran barang impor.

c. Akad wakalah bil ujarah dan mudharabah

Ketentuan:

1. Nasabah menerbitkan faktur wakalah bil ujarah kepada bank untuk pembayaran dan pembayaran manajemen dokumen
2. Bank dan importir mengadakan akad mudharabah, dimana bank menggunakan peran shahibul mal yang mentransfer modal ke importir

sama dengan harga barang impor.

d. Akad wakalah bil ujah dan hiwalah

Ketentuan:

1. Importir tidak mempunyai cukup uang di bank untuk membayar harga barang impor.
2. Importir dan bank mengadakan perjanjian wakalah untuk pengolahan impor dokumen transaksi
3. Besarnya ujah harus disepakati terlebih dahulu dan dicantumkan dengan jelas dalam formulir nominal
4. Hutang eksportir diubah menjadi hutang oleh importir kepada bank dengan meminta bank membayar eksportir

Implementasi LC Syariah

Implementasi LC di bank syariah menggunakan akad wakalah bil ujah. Akad wakalah bil ujah adalah pemberian hak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan ujah(imbalan).

Keuntungan bagi pengekspor:

1. Pembayaran aman dan dapat menghindari risiko
2. Dokumen dapat segera ditukarkan dengan uang tunai atau dinegosiasikan dengan bank konsultan dan tidak perlu menunggu pembayaran.
3. Biaya yang dikenakan bank untuk negosiasi dokumen relatif rendah.
4. Dapat menghindari risiko pembatasan pengiriman uang.

Kentungan bagi pengimpor:

1. Perbankan terbuka meminjamkan nama baik dan reputasinya bagi importir sehingga eksportir dapat percaya.
2. Dokumen terkait barang pesanan akan diterima dalam keadaan lengkap dan utuh.
3. Importir dapat menawarkan kondisi keamanan yang pasti akan dihormati eksportir.

Menggunakan Letter Of Credit dapat mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan impor dan ekspor. Selain itu, eksportir dan importir tidak lagi khawatir dalam setiap transaksi.

Penggunaan LC Syariah memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. Mematuhi prinsip-prinsip Islam
2. Keamanan pembayaran sesuai dengan prinsip Syariah.
3. Didukung oleh lembaga keuangan syariah
4. Meningkatkan kepercayaan antar pihak bisnis sesuai dengan prinsip Syariah.

Peran LC dalam perdagangan Internasional adalah memudahkan pembayaran transaksi ekspor, memastikan modal yang disediakan oleh importir, pembayararan barang impor serta jaminan dokumen pengiriman lengkap.

Prinsip-prinsip LC Syariah

1. Larangan Riba: LC Syariah dilarang mengandung unsur riba atau bunga yang dilarang oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, bunga dalam LC Syariah

- dihindari.
2. Larangan Gharar : Transaksi LC Syariah harus bebas dari spekulasi (gharar). Spekulasi adalah dugaan yang tidak sama dengan kenyataan. Jadi, seluruh ketentuan LC Syariah harus jelas.
 3. Kepatuhan Etika Bisnis: LC Syariah juga harus melakukan transaksi sesuai dengan etika bisnis Islam, termasuk melarang transaksi yang dilarang Islam seperti transaksi yang melibatkan alkohol, daging babi atau hal-hal lain yang dilarang oleh Islam.

Perbedaan LC syariah dengan LC Konvensional

Letter Of Credit adalah intrumen keuangan yang digunakan dalam perdagangan Internasional untuk mengamankan pembayaran antara penjual dan pembeli. LC dapat disusun dalam dua bentuk utama, LC Syariah dan konvensional.

A. Prinsip Dasar

1. Hukum LC Syariah

LC syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan ajaran Islam yang melarang riba (bunga) dan transaksi haram lainnya.

2. Hukum LC Konvensional

LC konvensional didasarkan pada prinsip ekonomi umum dan hukum komersial. Transaksi LC Konvensional tidak mengikuti prinsip syariah.

B. Struktur Hukum

1. LC Syariah:

LC Syariah mensyaratkan wakalah (agen), murabahah (penjualan barang untuk mendapatkan keuntungan), wadiah (kepercayaan) dan prinsip-prinsip syariah lainnya.

2. LC Konvensional

LC Syariah Konvensional tidak memiliki unsur syariah dalam struktur hukumnya. Ini lebih fokus pada aspek komersial dan hukum kontrak.

C. Pengawasan

1. LC Syariah tunduk pada pengawasan Lembaga Keuangan Syariah dan Otoritas Pengawas Keuangan Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.
2. LC Konvensional tunduk pada pengawasan Otoritas keuangan konvensional, seperti bank sentral, dan tidak memiliki persyaratan khusus terkait prinsip syariah.

D. Pembayaran bunga

1. LC Syariah melarang pembayaran bunga atau riba. Keuntungan dalam transaksi Syariah harus dihasilkan melalui penjualan barang atau jasa, seperti dalam murabahah.
2. LC Konvensional biasanya melibatkan pembayaran bunga atau biaya keuangan atas jumlah yang digunakan oleh pembeli. Ini adalah praktik umum di LC Konvensional.

E. Tujuan penggunaan

1. LC Syariah sering digunakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi Internasional sesuai prinsip Syariah, terutama di negara-negara yang pasar keuangannya berbasis syariah.

2. LC Konvensional banyak digunakan di seluruh dunia oleh pihak-pihak yang tidak mementingkan prinsip syariah dalam bertransaksi.

F. Keamanan dan Risiko

1. LC Syariah lebih fokus pada aspek keamanan dan risiko sesuai prinsip syariah, seperti risiko kegagalan pengiriman.
2. LC Konvensional lebih fokus pada aspek komersial, seperti risiko kredit dan risiko nilai tukar mata uang asing.

KESIMPULAN

Letter Of Credit (LC) merupakan suatu jasa perbankan berupa surat pernyataan pembayaran bahwa eksportir atau importir akan membayar sesuai dengan prinsip Syariah. Letter Of Credit Syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Letter Of Credit Syariah Impor dan Letter Of Credit Ekspor. LC Ekspor Syariah adalah deklarasi yang akan membayar eksportir yang dikeluarkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor sesuai dengan prinsip Syariah. Sedangkan LC Impor Syariah adalah surat pernyataan yang akan membayar eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir sesuai dengan prinsip Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://media.neliti.com> > 164496-ID-none [1] Khan, F. (2010). Pengantar Keuangan dan Perbankan Islam: Prinsip dan praktik. Pendidikan Pearson.
- Iqbal, M. dan Mirakhor, A. (2007). Pengantar keuangan Islam: Teori dan praktek. John Wiley dan Putra.
- Siddiqui, M.N. (2008). Masalah perbankan syariah: Artikel pilihan dari Institut Penelitian Politik.
- Usmani, MT. (2002). Pengantar keuangan Islam. Idaratul Ma'arif.
- El-Gamal, MA. (2006). Keuangan Islam: Hukum, ekonomi dan praktik. Pers Universitas Cambridge